

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang sedang dihadapi oleh pengadilan di Indonesia saat ini adalah bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diinginkan oleh UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dapat diwujudkan dengan baik. Ini memang merupakan suatu dilemma, karena di satu sisi kuantitas banyaknya sengketa dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas.¹ Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua (2) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.²

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran

¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. 2009), hlm. 182.

² *Ibid.*, hlm. 1.

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.³

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁴

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 151.

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 25.

pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*non litigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.⁵

Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagai mana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesische Reglement) atau pasal 154 Rbg (Rechtreglement Buiten Gewesten). Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.⁶

Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang. Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dalam hukum acara tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim menerapkan pasal 130 HIR hanya bersifat formalitas. Kalau begitu, kemandulan peradilan menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorsi pihak advokat atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas dari pada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan

⁵ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 301.

⁶ *Ibid.*, hlm. 306.

ungkapan yang mengatakan: “keadilan hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian.”⁷

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 1999. Menurut rumusan dari pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut juga dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Undang-Undang tersebut tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator.⁸

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “*Ishlah*”. Karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam.⁹ Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs Al-Hujarat ayat (9) dimana dikemukakan bahwa “*Jika dua golongan orang beriman bertengkar, maka damaikanlah*

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 241.

⁸ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 90.

⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63.

mereka”. Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar ibnu Khattab ketika menjabat khalifah ar Rasyidin dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut sebaiknya dihindari.¹⁰

Dulu di dalam Islam juga dikenal dengan tahkim orang yang mereka sepakati dan ditunjuk sebagai seorang hakam untuk menyelesaikan sengketa.¹¹ Allah juga menandakan hal tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: 35).

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.” (QS. An-Nisa’: 35).¹²

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan, kita diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (hakam) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama fiqih sepakat untuk

¹⁰ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 151.

¹¹ Tahkim adalah menjadikan sebagai hakam. Berlingungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka; berlingungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. Lihat Abdul Azis Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1750.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003)

menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.¹³

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Kehadiran PERMA No 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 741.

tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat 3). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.¹⁴

Mahkamah Agung menyadari bahwa PERMA No. 2 Tahun 2003 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti singkatnya waktu mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara pada umumnya, juga kurang berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dikarenakan waktu untuk proses mediasi dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 pasal 9 ayat 5 proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator, dan para pihak biasanya tidak hadir sendiri dalam proses mediasi, hanya diwakilkan oleh penasehat hukumnya, disamping lembaga perdamaian (lembaga dading) tidak populer dalam masyarakat. Karena waktu untuk pelaksanaan mediasi dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa relative singkat (hambatan waktu ini dalam PERMA No 1 Tahun 2008, diperbarui dengan 40 hari kerja, dan jika nampaknya telah mendekati keberhasilan, maka waktu ini dapat ditambah lagi

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 310-311.

dengan 14 hari), hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 3 dan 4 PERMA No 1 Tahun 2008 yang berisi:¹⁵

- Pasal 13 (3) proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator di pilih oleh para pihak atau di tunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5 dan 6.
- (4) atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung dengan kerjasama dan bantuan dari lembaga *Japan International Co-Operation Agency* (JICA) melakukan penelitian kembali kelemahan-kelemahan dari PERMA sebelumnya, dan mengkaji kemungkinan mengadopsi penerapan sistem mediasi yang berlaku di Jepang untuk menjawab apakah dan atau manakah dari sistem mediasi di Jepang yang kemungkinan dapat diadopsi di Indonesia, agar sesuai dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sistem mediasi yang bagaimana yang ingin dikembangkan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia.¹⁶

Pengadilan Negeri di Jawa Tengah dalam penelitian yang dilakukan Ali Muhyidin pada tahun 2006 lalu, sekarang telah mengalami perkembangan. Di Pengadilan Negeri Purwodadi misalnya, telah mulai melaksanakan mediasi pada tahun 2007 yang menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2003. Setelah

¹⁵ Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI*.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 183-84.

direvisi dan diberlakukannya menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 proses mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi mengalami sedikit kemajuan sekitar 10% dari tahun setelah menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 ini.

Sedangkan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi dulu belum pernah menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2003 dikarenakan tidak ada kewenangan bagi Pengadilan Agama menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2003 karena Pengadilan Agama pada waktu tersebut belum berada dalam satu atap, tetapi pada PERMA No. 1 Tahun 2008 ini, Pengadilan Agama menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut pada proses mediasi dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku pada PERMA tersebut. Mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi mulai dilaksanakan pada awal September 2008 lalu, sebagaimana data yang diperoleh penulis selama pra penelitian, dapat diketahui bahwa telah beberapa kali (setidaknya 9 kali yang diketahui penulis) Pengadilan Agama Purwodadi telah menyelesaikan perkara dengan jalan mediasi yang menghasilkan kesepakatan dan bukan keputusan pengadilan yang melahirkan pemenang atau kekalahan bagi pihak yang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwodadi sebagai obyek penelitian kaitannya dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai revisi dari PERMA No. 2 Tahun 2003 serta perbedaan prosedur mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi.

Dari gambaran di atas disini penulis akan mencoba menganalisa permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi. Karena itu penulis tertarik untuk membahas sebuah skripsi dengan judul “STUDY EVALUATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (KOMPARASI ANTARA PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari kerangka berfikir dan latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami, dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai upaya mediasi, sejauh penelusuran penulis terhadap kajian terdahulu, belum banyak yang melakukan pembahasan yang mendalam. Apalagi, kajian tentang penerapan upaya mediasi di Pengadilan. Sepanjang penelusuran penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Roihan A. Rasyid dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Agama,” menjelaskan bahwa anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum di putus. Tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “Mutlak/ Wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, karena ada keharusan yang mengatakan demikian, walaupun mungkin menurut logika, kecil sekali kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang pertama. Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara. Kecuali tentang hal-hal baru di luar itu.¹⁷
2. M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menjelaskan bahwa prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan PERMA yang

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 100.

mewajibkan para pihak mesti lebih dahulu menempuh mediasi dalam setiap perkara yang diajukan di pengadilan, berdasarkan beberapa laporan terdapat kendala-kendala seperti: Bagaimana solusinya kalau para pihak atau salah satu pihak tidak menaati perintah hakim yang mewajibkan proses penyelesaian lebih dahulu menempuh mediasi? Serta bagaimana kalau pada sidang pertama salah satu pihak tidak hadir dan tindakan apa yang dapat dilakukan hakim?

3. Susanti Adi Nugroho dalam bukunya “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” menerangkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, dan sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (*Ajudikatif*). Sambil menunggu peraturan perundang-undangan yang mengatur acara yang belum ada pengaturannya, atau sudah ada tetapi tidak jelas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, maka Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan PERMA tentang pengaturan proses mediasi di pengadilan. Proses mediasi di pengadilan ini wajib dilakukan karena landasan PERMA adalah memberdayakan pasal 130 HIR/154 RBg. Tidak menjalankan proses mediasi akan berakibat putusan menjadi batal. Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan

Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tidak perlu dimediasikan di pengadilan.¹⁸

4. Dalam skripsi Dwi Ariani yang berjudul “Peran Hakim dalam Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo,” mengungkapkan bahwa keberadaan hakim yang ideal haruslah bersikap aktif dalam melakukan perdamaian terhadap para pencari keadilan terutama dalam perkara perceraian. Dalam penelitiannya, dia hanya membatasi pada masalah peranan hakim dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Purworejo.¹⁹
5. Dalam Skripsi Ahmadi yang berjudul “Analisis Terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang,” mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2006 lalu masih menerapkan upaya perdamaian dengan landasan yang lama, padahal para hakim sudah tahun tentang adanya peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang mediasi. Kenapa Pengadilan Semarang belum mau menerapkan mediasi tersebut. Padahal di Pengadilan Negeri sudah mulai menerapkan peraturan tersebut untuk menyelesaikan perkara sebelum di proses, dimana antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sudah dalam peradilan satu atap. Dan seluruh pembinaan teknis peradilan, organisasi,

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 186-187.

¹⁹ Dwi Ariani, *Peran Hakim dalam Perdamaian Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo*, (Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2003), hlm.

administrasi dan finansial pengadilan dilakukan Mahkamah Agung. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya PERMA tersebut?²⁰

6. Dalam skripsi Abdul Majid ZM yang berjudul “Study Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri kelas 1A Semarang ” mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2007-2008 proses mediasinya belum efektif melakukan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dalam dasar penetapan mediator yang sampai bulan November tahun 2008 masih menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2003, padahal PERMA No. 1 Tahun 2008 telah ditetapkan tanggal 30 Juli 2008. Belum efektifnya pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Semarang membuat tidak semua sengketa gugatan dapat dimediasikan, tetapi hanya gugatan yang para pihaknya hadir lengkap yang dapat melakukan mediasi.

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena penulis akan meneliti dan menelaah lebih jauh terhadap implementasi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI.

²⁰ Ahmadi, *Analisis Terhadap Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang*, (Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006), hlm. 8.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah sebagai jaminan dalam penulisan guna pembahasan skripsi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif,²¹ disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan- satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola- pola yang dianalisis gejala- gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola- pola yang berlaku.²²

Dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseearch*),²³ yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (komparasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi).

²¹ Julia Brannyn, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 69.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 20-21.

²³ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Cet. Ke-3, Agustus 2001, hlm.21.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari.²⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi dari hakim-hakim mediator, ketua Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi serta para pihak yang melakukan mediasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2008, serta diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari kata empiris. Dalam penelitian ini penulis menelaah karya tulis, buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 195.

dengan tema penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan.

Adapun untuk empirik, penulisan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁶ Metode ini digunakan secara langsung untuk mengamati keadaan pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi.

b. Interview

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan,²⁷ dalam hal ini melakukan wawancara dengan para hakim dan ketua Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejauh mana implementasi terhadap PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

²⁶ Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, hlm. 58.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

dalam proses mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode komparatif, yaitu metode analisis yang diwujudkan melalui pengumpulan data yang ada di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan melakukan perbandingan di antara data- data yang terkumpul/ diteliti.

Disamping itu, peneliti menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif, yaitu menggunakan studi kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁸ Dengan demikian *case study* ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada situasi kejadian, sehingga mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap dari subyek yang diteliti.

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 38.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, metode penelitian.

Bab kedua, berisi tentang uraian secara umum pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, prosedur mediasi di Pengadilan Agama serta manfaat mediasi.

Bab ketiga, berisi tentang implementasi PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi. Dalam bab ini penulis membahas tentang profil Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi antara lain sejarah dan perkembangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi, struktur organisasi, prosedur dan mekanisme kerja dan tugas serta wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi.

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap implementasi PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi, serta faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari penelitian, saran-saran serta penutup.